



P U T U S A N

Nomor 062/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada sidang keliling di Kecamatan Xxxx telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, umur 30tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Nama Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dibawah register Nomor 062/Pdt.G/2012/PA.Buol, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2003 di yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonobogu, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 83/04/VIII/2003, tertanggal 01 Agustus 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx selama enam tahun kemudian pindah di rumah bersama sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 10 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri



dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

- a. NAMA ANAK I umur 6 tahun;
- b. NAMA ANAK II umur 4 tahun;

anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

4 Bahwa sejak anak pertama lahir rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:

- a. Tergugat sering marah dengan Penggugat tanpa sebab yang jelas;
- b. Bahwa jika marah Tergugat sering mengusir Penggugat;
- b. Tergugat tidak menghormati Penggugat dan Keluarga Penggugat;
- c. Tergugat tidak memperhatikan perbaikan rumah ibu Penggugat yang atapnya telah banyak yang bocor;

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2012 Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang telah mencapai 2 bulan lebih dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6 Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa Xxxx telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, Nama Tergugat terhadap Penggugat, Nama Penggugat;



- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*).

.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing hadir menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim dalam perkara ini memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi di luar persidangan, atas persetujuan pihak berperkara Ketua Majelis menunjuk AHMAD EDI PURWANTO, S.HI., Sebagai mediator terhadap Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Penunjukan Mediator Nomor 062/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 6 Juni 2012, akan tetapi mediator yang ditunjuk tersebut telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tatap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali rukun dalam keluarga yang bahagia, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 062/Pdt.G/2012/PA.Buol tangal 24 Mei 2012 dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan gugatan Penggugat poin 1 adalah benar bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2003 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonobogu, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 83/04/VIII/2003, tertanggal 01 Agustus 2003 namun Buku nikah yang satu telah disobek oleh Penggugat;
- Bahwa alasan gugatan Penggugat yang pada poin 2 yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua



Penggugat di Desa Xxxx selama enam tahun kemudian pindah di rumah bersama sampai akhirnya pisah tempat tinggal juga benar adanya;

- Bahwa alasan gugatan Peggugat poin 3 yang menyatakan kini rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 10 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I umur 6 tahun dan NAMA ANAK II umur 4 tahun dan anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Peggugat juga benar;
- Bahwa alasan gugatan Peggugat poin 4 yang menyatakan sejak anak pertama lahir rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran juga benar, namun mengenai penyebab perselisihan antara Peggugat dan Tergugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- Tidak benar Tergugat sering marah dengan Peggugat tanpa sebab, yang sebenarnya Tergugat mengingatkan Peggugat karena Peggugat masih sering berhubungan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengusir Peggugat sebanyak dua kali, namun kejadiannya telah lama dan telah berhasil didamaikan oleh pihak keluarga;
- Tidak benar Tergugat tidak menghormati Peggugat dan Keluarga Peggugat, yang sebenarnya justru Peggugat yang sering membuat Tergugat bingung karena Peggugat yang tidak mau mendengar nasehat Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperhatikan perbaikan rumah ibu Peggugat, yang Tergugat mau rumah Peggugat dan Tergugat dulu yang diperbaiki baru rumah ibu Peggugat, namun Tergugat tidak mengerti;
- Bahwa benar alasan gugatan Peggugat poin 6 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2012, namun tidak benar Tergugat mengusir Peggugat, justru Peggugatlah yang mengusir Tergugat sehingga Tergugat pergi ke rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga sering merukunkan Peggugat dan Tergugat bahkan aparat Desa Xxxx telah dua kali mengupayakan agar Peggugat dan



Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri karena Penggugat sudah tidak mau lagi Tergugat temui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu Nomor 83/04/VIII/2003 tanggal 1 Agustus 2003 bermaterai cukup, dicap pos setelah dicocokkan sesuai aslinya selanjutnya diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang dengan urutan pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi I :

Nama Saksi I , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, mengaku sebagai paman Penggugat juga sebagai paman Tergugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masing-masing merupakan kemenakan saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 300 Meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Xxxx dulu Kecamatan Bonobogu sekarang dimekarkan menjadi Kecamatan Xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2003, namun saksi lupa tanggal dan bulannya meskipun saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx selama enam tahun kemudian pindah di rumah bersama sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun damai dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I umur 6 tahun dan NAMA ANAK II umur 4 tahun anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi yang mendamaikannya;
- Bawa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat yang sering marah kepada Penggugat dan tidak menghormati Penggugat dan orang tua Penggugat, yang saksi ketahui Tergugat dianggap kurang mempedulikan kondisi rumah ibu Penggugat yang atapnya sudah banyak yang bocor oleh Tergugat sehingga terjadilah salah paham;
- Bahwa sekitar delapan bulan yang lalu Tergugat dan Penggugat bertengkar yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal, namun saksi dan keluarga berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi beberapa hari kemudian mereka bertengkar lagi;
- Bahwa pada awal bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah lagi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa Xxxx telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga telah cukup berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil;

Saksi II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Lokodidi, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol sebagai paman Penggugat, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan mengenal Tergugat pada saat Tergugat hendak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 3 Kilo meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Xxxx dahulu Kecamatan Bonobogu sekarang Kecamatan Xxxx pada tahun 2003, namun saksi lupa tanggal dan bulannya meskipun saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx selama enam tahun kemudian pindah di rumah bersama sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun damai dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I umur 6 tahun dan NAMA ANAK II umur 4 tahun anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekitar 4 tahun terakhir ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa 8 bulan lalu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat saksi bersama dengan Nama Saksi I hendak mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena pisah tempat tinggal selama beberapa bulan, saksi berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun beberapa hari kemudian mereka bertengkar lagi ;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat tentang kondisi rumah ibu Penggugat yang atapnya sudah banyak



yang bocor, Penggugat menganggap Tergugat tidak memperhatikan perbaikan rumah ibu Penggugat;

- Bahwa pada bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah lagi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa Xxxx telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil. Demikian pula saksi sebagai paman Penggugat juga telah cukup berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan mengajukan seorang saksi;

Nama Saksi III, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, mengaku sebagai saudara sepupu Tergugat, sidangan dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena saudara sepupu, sedangkan kenal dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Desa Xxxx, namun saksi tidak hadir ada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya mendengar kabar dari keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kecuali hanya mendengar keterangan dari Tergugat bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Bol, selain dan selebihnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan keterangan ataupun saksi di persidangan lagi kecuali memohon putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, berdasarkan identitas yang tercantum dalam gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama yang dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Buol untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan perkara ini, kedua belah pihak telah dipanggil menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, untuk itu Ketua Majelis atas dasar kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk seorang mediator bernama AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2012, Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, tetapi usah perdamaian juga telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah mengenai apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada poin 4 huruf (a) huruf (c), sedangkannya alasan poin 4 huruf (b) dan huruf (d) Tergugat mengakuinya dengan klausula;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/04/VIII/2003 tanggal 1 Agustus 2003 (Bukti P) dan dua orang saksi masing masing bernama Nama Saksi I dan Nama Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/04/VIII/2003 tanggal 1 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, bermaterai cukup serta dicap Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal mana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara, maka adanya hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan terbukti, sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legalstanding* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Buol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk didengar keterangannya, serta telah disumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 R.Bg., maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sempat hidup rukun layaknya suami istri telah dikarunai dua orang anak yang diberi nama NAMA ANAK I umur 6 tahun dan NAMA ANAK II umur 4 tahun, akan tetapi beberapa tahun terakhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tersebut mengetahui bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat ingin agar Targugat membantu membantu perbaikan rumah ibu Penggugat, sementara Tergugat berkeinginan agar rumah Penggugat dan Tergugat yang diselesaikan terlebih dahulu, akibatnya sekitar delapan bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal dan kedua saksi bersama keluarga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun beberapa hari kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi puncaknya pada bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga bahkan telah dua kali didamaikan dihadapan aparat Desa Xxxx dan termasuk oleh kedua saksi tersebut, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau berdasarkan akal fikiran belaka karena benar apa yang dialami sendiri oleh para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg., keterangan tersebut juga saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., sehingga Majelis Hakim menyatakan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum dan Penggugat dinyatakan telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya yang tercantum dalam poin 4 huruf (d) ;



Menimbang, terhadap alasan gugatan Penggugat poin 4 huruf (a), dan huruf (c) saksi-saksi tidak mengetahui secara persis hal tersebut, demikian pula alasan poin 4 huruf (c) yang diakui dengan klausa oleh Tergugat, namun kedua saksi Penggugat juga tidak mengetahuinya, sehingga Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan Pengugat pada poin 4 huruf (a) huruf (b) dan huruf (c) dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah alasan gugatan Penggugat mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat poin 4 huruf (a) huruf (c), sedangkan alasan pada poin 4 huruf (b) dan Huruf (d) Tergugat mengakui dengan klausula namun dalam mengajukan bantahan tersebut, Tergugat hanya mengajukan seorang saksi dan tidak mengajukan bukti yang lain, padahal sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan satu orang saksi tidak disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nulus testis*) lagi pula saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melainkan hanya bersifat *testimonium de auditu*, dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya, sehingga bantahan Tergugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sempat hidup rukun damai layaknya suami istri dan telah dikarunai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx selama enam tahun kemudian pindah di rumah bersama sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak memperhatikan perbaikan rumah ibu Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2012 Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang telah mencapai 2 bulan lebih dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada



komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa Xxxx telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menjalani kebersamaan dalam suka dan duka selama kurang lebih 10 tahun 10 bulan dan telah memiliki dua orang anak, namun jika dihubungkan dengan fakta sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sempat dirukunkan oleh pihak keluarga namun perselisihan terjadi lagi, disebabkan telah terjadi kesalahpahaman antara Pengugat dan Tergugat mengenai kondisi rumah ibu Tergugat, yang akibatnya pada bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan tidak berkomunikasi layanya suami istri sehingga Penggugat telah bertekad lebih baik bercerai dengan Tergugat meskipun ada upaya dari pihak keluarga bahkan oleh aparat Desa Xxxx untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat keduanya sedang dalam perselisihan (konflik) hebat yang merusak keharmonisan rumah tangga mereka dan sudah tidak dapat ditemukan jalan keluarnya, sebab tidak mungkin satu rumah tangga yang telah dibangun dikorbankan begitu saja hanya dengan persoalan sepele yang masih bisa diupayakan solusinya oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan, dimana dalam kurun waktu tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan saling berkomunikasi layaknya suami istri, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, serta sudah tidak menerima lagi upaya damai yang diusahakan pihak keluarga, maka patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan baik, tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu, serta sudah tidak memperhatikan hak dan kewajiban masing-



masing, yang berarti pula bahwa rumah tangga keduanya telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempertimbangkan pula upaya penasehatan dalam rangka perdamaian yang telah dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan, maupun oleh mediator, keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat Desa Xxxx yang ternyata tidak berhasil, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat **sudah pecah** dan tidak bisa dipertahankan lagi, dan mempertahankannya hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban masing-masing pihak serta hanya akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu menegakkan apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berarti pula alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat cukup beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan, sesuai keteentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan perlu menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat R.Bg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Nama Tergugat** terhadap Penggugat, **Nama Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang keliling di Kecamatan Xxxx, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari AHMAD PADLI, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta IMAM MASDUQI, S.Ag., SH. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MURZANI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD PADLI, S.Ag.

Hakim Anggota I Ttd. IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.	Hakim Anggota II Ttd. AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.
Panitera Ttd. MURZANI, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara

. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-	UNTUK SALINAN
. Biaya proses	: Rp. 50.000,-	PENGADILAN AGAMA BUOL
. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,-	PANITERA
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,	ttd
5. Materai	: Rp. 6.000,-	

----- MUNAWAR, S.Ag.

Jumlah Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)